

EDUKASI CERDAS BERDIGITAL AMAN BERHUKUM DEMI MEWUJUDKAN DUNIA DIGITAL YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MASYARAKAT DESA NAMBO

**Fella Defilla^{1*}, Mitra Mustaricha², Fitri³, Renanda Kurnia Sutisna⁴,
Khalifaturrahmah⁵, Jihan Orta Wirani⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FISH,
Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, Indonesia

*E-mail: fella.defilla@unj.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital yang semakin masif belum diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai etika dan regulasi hukum digital sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hukum dalam aktivitas bermedia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum digital, kesadaran bermedia secara bertanggung jawab, serta pemahaman mengenai batasan kebebasan berpendapat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan tindakan berbasis kemitraan edukatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok terfokus, simulasi studi kasus, serta pendampingan dengan media Buku Saku Legalitas di Jempolmu, Panduan Cerdas Bermedia Digital. Sasaran kegiatan adalah 20 orangtua siswa di SMK Bina Vokasi Nusantara. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test* yang terdiri atas tujuh soal pilihan ganda, kemudian dianalisis secara deskriptif komparatif untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan peserta yang signifikan, ditandai dengan kenaikan nilai rata-rata dari 74,29 pada *pre-test* menjadi 98,57 pada *post-test* atau meningkat sebesar 24,28 poin (32,69%). Sebanyak 90% peserta memperoleh nilai sempurna setelah pelatihan, sedangkan seluruh peserta mengalami peningkatan hasil belajar. Selain peningkatan kompetensi peserta, kegiatan juga menghasilkan Buku Saku berhak cipta sebagai media edukasi berkelanjutan, artikel ilmiah, poster, dan dokumentasi video. Dengan demikian, kegiatan ini terbukti efektif meningkatkan literasi hukum digital masyarakat serta mendukung terwujudnya ekosistem digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Saran yang dapat diberikan adalah agar SMK Bina Vokasi Nusantara mengoptimalkan pemanfaatan sisa Buku Saku dengan membagikannya kepada seluruh orangtua siswa lintas angkatan melalui grup koordinasi sekolah agar dapat memperluas akses informasi dan memperkuat literasi hukum digital secara mandiri dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kewarganegaraan Digital; Literasi Hukum Digital; Media Edukasi.

ABSTRACT

The increasingly widespread digital transformation has not been matched by the community's understanding of digital ethics and legal regulations, thereby increasing the

risk of legal violations in online activities. This community service initiative aims to improve digital legal literacy, raise awareness of responsible online behavior, and enhance understanding of the limits of freedom of expression in accordance with applicable laws. The program was carried out using an educational partnership-based action approach through interactive lectures, focus group discussions, case study simulations, and guidance using a pocket handbook "Legalitas di Jempolmu: A Smart Guide to Digital Media". The target audience was 20 parents of SMK Bina Vokasi Nusantara students in Nambo village. The program evaluation was conducted using pre-test and post-test instruments consisting of seven multiple-choice questions, which were then analyzed using descriptive comparative methods to measure the participants' increased understanding. The results showed a significant improvement in the participants' abilities, marked by an increase in the average score from 74.29 on the pre-test to 98.57 on the post-test, a rise of 24.28 points (32.69%). Most of the participants (90%) achieved a perfect score after the training, while all participants demonstrated improved learning outcomes. In addition to improving participants' competencies, the program also produced a copyrighted Pocket Guide as a tool for ongoing education, as well as scientific articles, posters, and video documentation. Thus, this program has proven effective in enhancing the public's digital legal literacy and supporting the creation of a safer, more responsible, and sustainable digital ecosystem. It is suggested that SMK Bina Vokasi Nusantara optimize the use of the remaining pocket handbook by distributing them to all parents of students across different cohorts through the school's coordination groups, thereby expanding access to information and strengthening digital legal literacy independently and sustainably.

Keywords: *Digital Citizenship; Digital Legal Literacy; Educational Media.*

Article History:	
Diterima	: 31-07-2026
Disetujui	: 18-08-2026
Diterbitkan Online	: 15-09-2026

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Di era digitalisasi saat ini membuat pola interaksi warga negara berubah, hal itu disebabkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dalam menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik turut berubah. Perkembangan teknologi mencakup transformasi sosial, dalam hal ini, fenomena tersebut bisa positif, karena teknologi digunakan untuk memenuhi kebutuhan, atau bisa juga negatif atau merugikan karena teknologi disalahgunakan. Dalam dunia yang tak terbatas, perilaku melawan hukum yang berdampak buruk tidak dapat dihindari (Budiman, 2025) menyatakan bahwa Ruang digital kini menjadi ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu mengekspresikan gagasan secara cepat dan luas. Kebebasan tersebut memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Kesatuan Indonesia Tahun 1945, yang memberikan jaminan kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran baik lisan dan atau tulisan. Jaminan tersebut dipertegas secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat tiga (3) UUD NKRI Tahun 1945 yang telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Indonesia, 2002). Kebebasan berpendapat dalam konteks era digital, bukan lagi terbatas pada ruang fisik atau dunia nyata, akantetapi bergeser dengan diekspresikannya melalui sosial media, dapat berupa aplikasi pesan

instan, maupun berbagai platform digital yang lainnya. Secara konstitusi, setiap warga negara mempunyai hak konstitusional atas menyampaikan pendapatnya baik tulisan maupun lisan, namun hak tersebut juga dibatasi oleh hak orang lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan maraknya media sosial, makin luas juga kebebasan berpendapat di dalam komunitas. Manusia sebagai makhluk modern dengan mudah menuangkan isi pikiran, pendapat, argumen di media sosial. Selain itu, karena media sosial sifatnya luas dan terbuka, pendapat tersebut dapat dilihat oleh masyarakat luas. Namun, kadang apabila sedang merasa jengkel atau kecewa terhadap suatu pihak lalu secara tidak sadar menuangkannya di dalam media sosial. Dalam kondisi demikian, seseorang seringkali tidak menyadari bahwa hal sekecil ini dapat membawa ke ranah hukum. Hal ini disebabkan karena kebebasan berpendapat bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya melainkan masih ada batasan (Kodiyat, 2018).

Desa Nambo yang merupakan bagian dari masyarakat pun tidak lepas mengalami transformasi digital. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, kecamatan Klapanunggal memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dengan dominasi usia produktif, sehingga memiliki potensi tinggi sebagai pengguna aktif teknologi digital. Sejalan dengan kondisi tersebut, hasil Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023) menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di provinsi Jawa Barat telah melampaui 87,74 %, 10 besar tertinggi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat secara faktual telah menjadi bagian dari ekosistem digital nasional serta warga negara digital. Namun, tingginya tingkat akses digital tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai etika dan hukum dalam ruang digital.

Laporan Indeks Literasi Digital Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa meskipun indeks literasi digital nasional mengalami peningkatan, dimensi keamanan digital dan etika digital, termasuk pemahaman terhadap hukum digital, namun masih memerlukan penguatan, khususnya pada masyarakat di luar perkotaan (Mahamida et al., 2026). Ribble dan Park (2019) mengemukakan sembilan elemen kewarganegaraan digital yang menjadi landasan normatif bagi perilaku pengguna internet. Dalam konteks Indonesia, kesembilan elemen ini menghadapi tantangan unik yang perlu diuraikan salah satunya adalah hukum digital. Hukum Digital (*Digital Law*), yang terera kalusulnya di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), acap kali menjadi pedang bermata dua. Pada satu sisi dapat melindungi, sedangkan sisi lainnya menjadi ancaman bagi warga negara atas hak konstitusional yang dimilikinya dalam kebebasan berpendapat, apabila warga tidak memahami batasan legal, seperti ujaran kebencian dan atau pencemaran serta penipuan diruang digital. Kondisi ini tercermin dari masih maraknya hal tersebut di ruang digital. Kebebasan berekspresi secara yuridis diruang digital tidak bersifat absolut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah menegaskan adanya batasan hukum atas ekspresi digital (Indonesia, 2024). Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 45 UU ITE, yang menunjukkan bahwa aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum yang nyata (Azis et al., 2026)

Revisi dan penyesuaian UU ITE hingga tahun 2024 menegaskan perlindungan HAM, prinsip kehati-hatian, dan proporsionalitas, dalam hal penegakan hukum digital. Akan tetapi, pada tingkat masyarakat desa, termasuk desa Nambo, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai relasi antara hak kebebasan berpendapat dan batasan hukum tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan risiko hukum bagi masyarakat. Selain UU ITE, pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut memperkuat kerangka tanggung jawab warga negara dalam menyampaikan pendapat di ruang publik, termasuk ruang digital (Mudjiyanto & Dunan, 2020). KUHP baru menekankan pendekatan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif, namun tetap menegaskan bahwa perbuatan yang menyerang kehormatan, martabat, serta ketertiban umum merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama mitra, yaitu terbatasnya pemahaman tentang kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional yang memiliki batasan hukum, rendahnya literasi hukum terkait pasal-pasal kunci dalam UU ITE, dan kurang optimalnya kesadaran masyarakat sebagai warga negara digital yang bertanggung jawab dan dengan telah lahirnya KUHP Nasional, yang membuat adanya pergeseran paradigma normatif yuridis untuk ketentuan penerapan regulasi hukum baik dalam dunia nyata dan atau digital, menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa ekosistem digital telah terbangun di tengah-tengah masyarakat desa Nambo, menjadikan dunia maya/digital untuk ruang publik baru dalam berinteraksi, mengeluarkan pendapat, dan menyebarkan informasi. Kendati demikian, tingginya intensitas pemanfaatan ruang siber ini belum diimbangi dengan Indeks Literasi Digital yang merata pada pilar regulasi digital (*digital law*) dan etika digital (*digital ethics*). Sehingga tidak hanya menjadi seorang warga negara yang baik di dunia nyata namun menjadi seorang warga negara yang baik di dunia digital atau disebut *Good Digital Citizenship*. Kesenjangan ini dapat melahirkan fenomena rentannya kelompok masyarakat dewasa, khususnya para orangtua siswa di lingkungan SMK Bina Vokasi Nusantara, terhadap sebaran hoaks, bias informasi, konflik opini berbasis ruang obrolan daring (grup WhatsApp), serta resiko hukum pidana siber.

2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Sesuai dengan hasil observasi tim pengabdian kepada masyarakat bersama perwakilan mitra, prioritas masalah difokuskan pada dua kluster aspek non-ekonomi (masyarakat umum): (a) Kluster aspek hukum yang meliputi kerentanan warga sasar terhadap risiko pidana akibat ketidakmampuan mengidentifikasi unsur materi muatan pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran berita bohong pemicu keonaran, penipuan diruang digital dan delik SARA di media sosial; dan (b) Kluster aspek sosial-pendidikan kewarganegaraan yang meliputi rendahnya internalisasi konsep *Digital Citizenship* (khususnya pilar *digital law* dan *digital etiquette*) dalam interaksi sosial kemasyarakatan digital sehari-hari.

Berdasarkan permasalahan mitra di atas, solusi yang diterapkan adalah sebagai berikut: (a) Penyelenggaraan edukasi hukum kontekstual berbasis kasus dengan menyampaikan sosialisasi hukum pidana siber dengan membedah studi kasus riil (misal: penipuan tautan bansos palsu dan konflik utang-piutang di status WhatsApp); dan (b) Rancang bangun media edukasi praktis berkelanjutan dengan menyusun panduan praktis berupa lembar komparasi "*Do & Don'ts*" di dalam Buku Saku sebagai pedoman tindakan bijak bermedia sosial dan Lembar Cek Diri apakah sudah cerdas Berdigital.

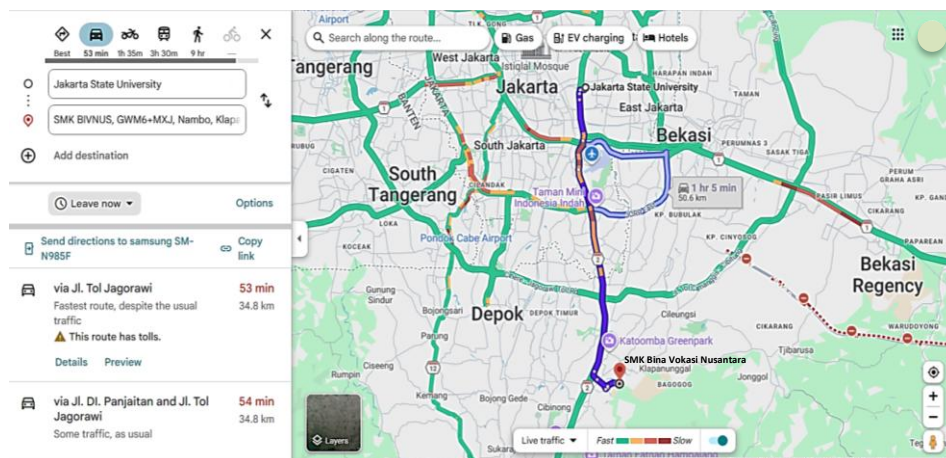
METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan tindakan (*action approach*) berbasis kemitraan edukatif yang memadukan ceramah interaktif, diskusi terarah, simulasi studi kasus nyata, dan pendampingan berbasis media edukasi. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu menjawab kebutuhan mitra untuk menyampaikan informasi hukum secara normatif dan juga memerlukan contoh penerapan hukum digital dalam kehidupan sehari-hari. Strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan kapasitas peserta agar mampu mengenali risiko hukum dalam penggunaan media digital serta menerapkan perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab. Pelaksanaan menggunakan model yang mengintegrasikan kegiatan sosialisasi, pelatihan, diskusi partisipatif, simulasi kasus nyata, serta penggunaan Buku Saku Legalitas di Jempolmu, Panduan Cerdas Bermedia Digital sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan secara berkelanjutan walaupun kegiatan sudah selesai.

1. Lokasi, Waktu, dan Peserta Kegiatan

Lokasi Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMK Bina Vokasi Nusantara yang berlokasi di provinsi Jawa Barat tepatnya desa Nambo, kecamatan Klapanunggal, kabupaten Bogor, pada tanggal 18 Juni 2026. Lokasi tersebut dipilih karena desa Nambo terletak di provinsi Jawa Barat, yang mana menurut data APJII, 10 besar provinsi dengan penetrasi internet yang tinggi di Indonesia. Maka dari itu, pemahaman masyarakat terhadap batasan kebebasan berekspresi, etika bermedia digital, serta ketentuan hukum yang mengatur aktivitas di ruang siber perlu dikuatkan sehingga, tingginya intensitas penggunaan internet di wilayah tersebut harus diikuti dengan kemampuan masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum penggunaan media digital, melalui program edukasi yang bersifat preventif.

Mitra kegiatan adalah SMK Bina Vokasi Nusantara yang berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan program, menyediakan sarana kegiatan, serta mengoordinasikan kehadiran peserta. Sasaran kegiatan difokuskan pada orangtua siswa sebagai kelompok yang memiliki peran strategis dalam mendampingi penggunaan teknologi digital di lingkungan keluarga. Sebanyak 20 orangtua siswa mengikuti kegiatan secara aktif sejak awal hingga akhir PkM.



Gambar 1. Jarak Lokasi Kampus menuju Lokasi Mitra PkM.

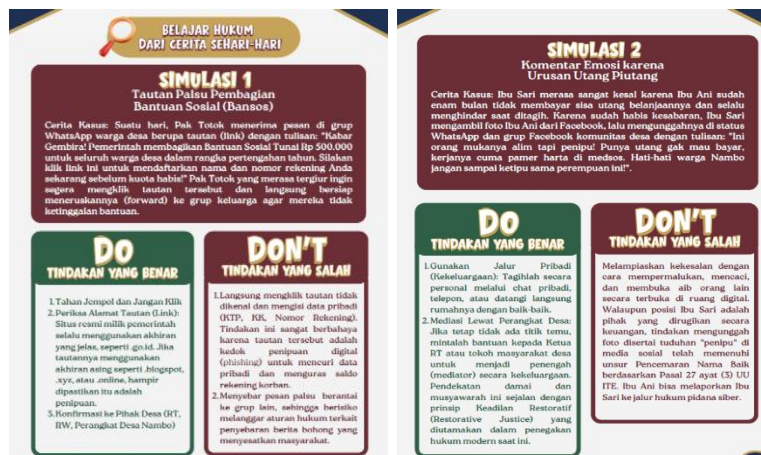
Gambar 1 menunjukkan jarak lokasi kampus Universitas Negeri Jakarta menuju lokasi kegiatan PkM di SMK Bina Vokasi Nusantara. Lokasi mitra berjarak sekitar 43 kilometer dari Universitas Negeri Jakarta, sebagai institusi pelaksana kegiatan dengan waktu tempuh selama 1 jam 49 menit menggunakan kendaraan roda empat.

2. Instrumen Kegiatan

Instrumen pelaksanaan kegiatan terdiri atas berbagai media edukasi yang disusun untuk menunjang proses pembelajaran peserta. Tim menyusun materi presentasi yang memuat konsep kewarganegaraan digital, etika digital, perlindungan data pribadi, serta ketentuan hukum mengenai penggunaan media digital berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tim mengembangkan "Buku Saku Legalitas Di Jempolmu, Panduan Cerdas Bermedia Digital" sebagai media pembelajaran praktis yang berisi ringkasan materi (lihat Gambar 2), panduan perilaku bermedia digital melalui konsep *Dos and Don'ts* (lihat Gambar 3), serta lembar refleksi mandiri mengenai kecerdasan bermedia digital (lihat Gambar 4).



Gambar 2. Sampul Buku Saku Legalitas di Jempolmu.



Gambar 3. Simulasi Kasus 1 dan 2.



Gambar 4. Lembar Cek Diri *Dos and Don'ts*.

Sementara itu, pemantauan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui observasi selama proses sosialisasi dan pelatihan berlangsung. Tim melakukan monitoring terhadap keaktifan peserta dalam mengikuti diskusi, keterlibatan dalam simulasi kasus, kemampuan peserta menjawab pertanyaan selama sesi diskusi dan tanya jawab. Catatan selama proses diskusi digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman para peserta (20 orangtua Siswa SMK Bina Vokasi Nusantara) terhadap materi yang disampaikan serta berbagai permasalahan hukum digital yang sering beririsan dan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tahapan Kegiatan

Adapun beberapa tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian kepada masyarakat dan pihak SMK Bina Vokasi Nusantara untuk menyepakati kerja sama, menentukan sasaran kegiatan, menyusun jadwal pelaksanaan, serta mengidentifikasi kebutuhan mitra. Koordinasi ini bertujuan memastikan kesesuaian program dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat sasaran sekaligus untuk menetapkan pembagian peran antara tim pelaksana dan mitra sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana secara efektif.



Gambar 5. Penyusunan Perangkat Pendukung.

Selanjutnya, tim menyusun berbagai perangkat pendukung kegiatan yang meliputi materi presentasi, Buku Saku *Legalitas di Jempolmu*, *Panduan Cerdas Bermedia Digital*, poster edukasi, serta instrumen *pre-test* dan *post-test*. Seluruh media dirancang dengan pendekatan edukatif agar materi hukum digital dapat dipahami secara mudah oleh peserta melalui penyajian materi yang kontekstual dan aplikatif (sebagaimana tampak pada Gambar 5).

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan, dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, yang dilaksanakan pada Kamis 18 Juni 2026 di SMK Bina Vokasi Nusantara dengan melibatkan 20 orangtua siswa (lihat Gambar 6). Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan oleh Ketua Yayasan, pengisian *pre-test*, penyampaian materi, simulasi kasus, tanya jawab, pengisian *post-test*, dan terakhir penutupan.

Materi disampaikan secara interaktif mengenai kewarganegaraan digital, etika bermedia, hukum digital, serta perlindungan data pribadi. Demi memperkuat pemahaman peserta, kegiatan dilengkapi dengan simulasi kasus

yang berkaitan dengan penggunaan media digital dalam kehidupan nyata sehari-hari.



Gambar 6. Suasana Pembukaan, Pengerjaan *Pre-test*, Pemaparan Materi, dan Pengerjaan *Post-test*.

c. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi hasil dilakukan melalui pemberian *post-test*. Hasil tes ini kemudian dibandingkan dengan hasil *pre-test* dan *post-test* yang berguna untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Sebagai tindak lanjut, tim memberikan Buku Saku yang dapat dimiliki oleh peserta sebagai media edukasi yang dapat digunakan secara mandiri setelah kegiatan berakhir.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Ringkasan hasil evaluasi pemahaman peserta terhadap materi hukum digital dengan pemberian instrumen berupa 7 butir soal pilihan ganda, sebelum (*pre-test*) dan sesudah (*post-test*) penyampaian materi edukasi. Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi berjumlah 20 Orang. Rekapitulasi data *pre-test* dan *post-test*, yaitu terjadi peningkatan pengetahuan dan atau pemahaman hukum digital serta kecerdasan berdigital yang sangat signifikan pada peserta yang telah mengikuti kegiatan PkM. Peningkatan tersebut dianalisis secara kuantitatif dengan penjabaran sebagai berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Statistik Evaluasi.

Indikator	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>	Peningkatan
Jumlah Soal	7	7	-
Jumlah Peserta	20	20 Orang	-
Rata-rata Soal Benar	5,20 / 7	6,90 / 7	+1,70 Soal
Rata-rata Nilai	74,29	98,57	+24,28 Poin
Nilai Terendah	28,57	85,71	+57,14 Poin
Nilai Tertinggi	85,71	100,00	+14,29 Poin
Peserta dengan Nilai 100	0 Orang (0%)	18 Orang (90%)	+90%
Kenaikan	-	-	33 %

Tabel 1 di atas menunjukkan rekapitulasi statistik evaluasi. Terlihat adanya peningkatan hasil evaluasi peserta setelah pelaksanaan kegiatan. Dari

20 peserta yang mengikuti *pre-test* dan *post-test*, rata-rata jumlah jawaban benar meningkat dari 5,20 menjadi 6,90 dari 7 soal, atau mengalami peningkatan sebesar 1,70 soal. Sejalan dengan hal tersebut, rata-rata nilai peserta meningkat dari 74,29 pada *pre-test* menjadi 98,57 pada *post-test*, dengan peningkatan sebesar 24,28 poin.

Peningkatan juga terlihat pada nilai terendah, yang semula 28,57 menjadi 85,71, atau meningkat sebesar 57,14 poin. Sementara itu, nilai tertinggi meningkat dari 85,71 menjadi 100,00. Perubahan paling signifikan terlihat pada jumlah peserta yang memperoleh nilai sempurna. Pada *pre-test*, tidak terdapat peserta yang memperoleh nilai 100, sedangkan pada *post-test* terdapat 18 peserta (90%) yang mencapai nilai tersebut. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan kenaikan sebesar 33%, yang mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan.

Tabel 2. Hasil *Pre-test* dan *Post-test*.

No.	Nama	Jml Benar		Nilai	
		<i>Pre-test</i>	<i>Post Test</i>	<i>Pre-test</i>	<i>Post Test</i>
1	SM	6	7	85,71	100
2	SH	6	7	85,71	100
3	NU	5	7	71,43	100
4	EM	3	6	42,86	85,71
5	EN	5	7	71,43	100
6	NE	6	7	85,71	100
7	AA	4	7	57,14	100
8	MS	6	7	85,71	100
9	NR	6	7	85,71	100
10	DG	6	7	85,71	100
11	NG	6	7	85,71	100
12	YE	6	7	85,71	100
13	FM	6	7	85,71	100
14	AP	6	7	85,71	100
15	UT	6	7	85,71	100
16	MI	2	6	28,57	85,71
17	BU	6	7	85,71	100
18	RE	6	7	85,71	100
19	NT	5	7	71,43	100
20	SA	2	7	28,57	100
Rata-rata				74,29	98,57
Persentase Peningkatan					33%

Sementara itu, Tabel 2 menunjukkan hasil *pre-test* dan *post test* peserta. Tampak bahwa sebelum pemaparan materi, hasil rata-rata hasil *pre-test* peserta berada pada angka 74,29 (dengan rata-rata 5,20 dari 7 soal dijawab dengan benar). Tahap awal nilai peserta terdistribusi dengan variasi yang cukup besar, di mana nilai terendah sebesar 28,57 (hanya menjawab 2 soal benar) dan nilai tertinggi sebesar 85,71 (6 soal benar). Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pemahaman awal masyarakat terkait hukum digital dalam berinteraksi di dunia digital. Setelah menerima materi dan diskusi serta tanya jawab, rata-rata hasil *post-test* peserta mengalami peningkatan menjadi 98,57 (dengan rata-rata 6,90 dari 7 soal dijawab dengan benar). Keseluruhan peserta mengalami peningkatan nilai. Nilai terendah *post-test* meningkat menjadi 85,71, dan sebanyak 18 dari 20 peserta (90%) mendapatkan skor sempurna 100 (menjawab seluruh 7 soal dengan benar).

Secara keseluruhan, peningkatan rata-rata skor pemahaman peserta naik sebesar 24,28 poin dan atau menunjukkan persentase peningkatan sebesar 33%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PkM skema PPM-WBF, telah terlaksana dengan sukses dan tepat sasaran pada tanggal Kamis 18 Juni 2026 di SMK Bina Vokasi Nusantara, dengan peserta ialah Orangtua Siswa. Seluruh instrumen materi hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berhasil disampaikan secara komprehensif melalui produk Buku Saku “Legalitas di Jempolmu” kepada 20 peserta orangtua siswa serta hubungan kerja sama kemitraan yang produktif berhasil dijalankan dengan sangat harmonis. Efektivitas pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertema “Cerdas Berdigital, Aman Berhukum Demi Mewujudkan Ekosistem Dunia Digital yang Baik” diukur melalui perbandingan hasil instrumen *pre-test* dan *post-test* yang terdiri dari 7 butir soal sebelum dan sesudah edukasi. Berdasarkan pengolahan data terhadap 20 orang peserta, diperoleh peningkatan rata-rata skor yang signifikan dari 74,29 pada *pre-test* menjadi 98,57 pada *post-test*. Kenaikan rata-rata sebesar 24,28 poin (33 %) ini mengindikasikan bahwa edukasi hukum digital yang diberikan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat secara optimal.

Diharapkan pihak SMK Bina Vokasi Nusantara dapat memanfaatkan sisa Buku Saku, untuk dibagikan secara masif kepada seluruh orangtua siswa lintas angkatan melalui grup koordinasi sekolah, sebagai bentuk program penguatan literasi hukum digital mandiri yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2023). *Survei internet Indonesia 2023*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id/gudang-data/adart-dan-peraturan-asosiasi>
- Azis, D. N., Danish, F. A., & Kailaady, N. (2026). Kontribusi media sosial dalam kewarganegaraan digital. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 3(2), 15–30. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i2.470>
- Budiman, E. A. (2025). *Literasi hukum digital di tingkar masyarakat*. Gita Lentera.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia 1945*.
- Indonesia, R. (2024). *Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik* (Issue 190185).
- Kodiyat, B. A. (2018). Etika dalam menyampaikan pendapat di media sosial dalam perspektif hak konstitusional warga negara. *Jurnal Edu Tech*, 4(2), 10–20. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2271>
- Mahamida, N., Zahrani, Q. A., Ruslan, W. E., Marsela, M., Lorensa, L., Lestari, A. D., ... & Kusuma, F. A. (2026). Resiliensi digital siswa smp terhadap hoax dan cyberbullying: Kajian tentang kesadaran hukum dan literasi digital. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 3(1), 70-84. <https://sihojournal.com/index.php/pakehum/article/view/1589>
- Mudjiyanto, B., & Dunan, A. (2020). Literasi media di era post truth. *Promedia: Public Relation Dan Media Komunikasi*, 6(2), 294–334. <https://doi.org/10.52447/promedia.v6i2.4358>
- Ribble, M., & Park, M. (2019). *The digital citizenship handbook for school leaders: Fostering positive interactions online*. ASCD.